

TESIS

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN ADAT *RAMPANAN KAPA'* YANG TIDAK
DICATATKAN DI TORAJA UTARA**

Disusun dan diajukan oleh:

SITI NIRAH ARIESTY

B022171037



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN ADAT *RAMPANAN KAPA'* YANG TIDAK
DICATATKAN DI TORAJA UTARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**SITI NIRAH ARIESTY
B022171037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

TESIS

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN ADAT *RAMPANAN KAPA'* YANG TIDAK
DICATATKAN DI TORAJA UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

SITI NIRAH ARIESTY


B022171037


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 26 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
NIP. 19661018 199103 1 002


Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NIRAH ARIESTY

N I M : B022171037

Program Studi : Magister Kenotariatan

Strata : S-2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ADAT RAMPANAN KAPA' YANG TIDAK DICATATKAN DI TORAJA UTARA** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Agustus 2021

Yang menyatakan,



SITI NIRAH ARIESTY, S.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji hanya milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Dzat yang Maha Agung yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ADAT *RAMPANAN KAPA'* YANG TIDAK DICATATKAN DI TORAJA UTARA.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar *Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai satu satunya reformis zaman jahiliyah yang berhasil mengeluarkan umatnya dari kekufuran kepada cahaya iman dan Islam, juga kepada keluarga, para sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut-tabi'in* serta orang-orang yang senantiasa *iltizam* menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman.

Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Program Studi Magister Kenotariatan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku perkuliahan.

Pada kesempatan ini, penulis memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ibunda Siti Zuryati dan Ayahanda Dr. Mansyur Radjab., M.Si. atas kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Kepada saudara-saudara penulis, dr. Irfandy Musyafir, dr.

Siti Ayu Saputri, Muh. Yusran Sargis Putra, S.E, Rafika Duri, S.E, Muh. Hari Karyaman Putra, S.Sos, dan Muh Rizky Putra Dewa.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., atas bantuannya selama penulis berada di Fakultas Hukum Unhas;
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H;
5. Pembimbing tesis penulis, Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan tesis ini;
6. Tim penguji tesis penulis, Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H.,M.Si., Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.atas segala masukan dan saran yang konstruktif dalam penulisan tesis ini;
7. Penasihat Akademik penulis, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

8. Para Staf Bagian Akademik, Bagian Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perlengkapan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis;
9. Bapak Yoel Tangdiembong.,S.H.,M.H selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Roy Pasang., S.E selaku Plt.Kasi Perkawinan dan perceraian, Agustinus Tumangke selaku Tokoh Adat Lembang Tikala dan M.Massolo' selaku Tokoh adat Lembang Sa'dan Uulusalu, serta semua pihak yang ikut membantu penulis selama proses penelitian, terimakasih atas masukan dan arahannya selama penelitian;
10. Teman-teman seperjuangan penulis, Autentik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2017 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan;
11. Teman-teman istimewa penulis, Nirindah Apriyani.,S.H, Abdul Muhaimin Rahim Mulsin.,S.H, Nur Wahyudi Saputra.,, S.H, Dwi Setiowati.,S.H.,M.Kn, Andi Diza Khaerunnisa.,S.H, Fhemy Ariska.,S.H, Nurul Fauziah.,S.H, terimakasih atas kebersamaan dan banyak membantu penulis;
12. Firdaus Abdullah.,S.T yang ikut membantu selama proses penelitian, terimakasih atas pengertian selama mendampingi penulis dalam penyusunan tesis ini;
13. Teman-teman kantor penulis di Program KOTAKU yang telah memberikan motivasi serta dukungannya; dan

14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi dan non materi.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa membalas kebaikan mereka dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya dan tercatat sebagai amal shalih. *Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Semoga karya ini bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Makassar, 27 Juni 2021

Siti Nirah Ariesty, S.H

ABSTRAK

SITI NIRAH ARIESTY (B022171037), Implikasi Yuridis Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Adat *Rampanan kapa'* Yang Tidak Dicatatkan Di Toraja Utara (dibimbing oleh Irwansyah dan Syamsuddin Muchtar).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan dan menganalisis proses perkawinan *rampanan kapa'* dan (2) menjelaskan dan menganalisis perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan adat *rampanan kapa'* yang tidak dicatatkan di Toraja Utara.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empirik dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses perkawinan *rampanan kapa'* oleh masyarakat adat didahului dengan proses *umpalingka kada* (menyampaikan niat), *dipakendek atau Rampo Bannang* (peresmian lamaran), dan *ma' Kapa' Allo* (upacara perkawinan). Perkawinan *rampanan kapa'* dilaksanakan tidak hanya melibatkan keluarga kedua belah pihak, melainkan melibatkan tokoh adat dari lembang secara aktif. Selain itu, dalam perkawinan *rampanan kapa'* ditentukan hukuman bagi pihak yang melakukan masalah terlebih hingga mengakibatkan perceraian, seperti: *Songkan Dapo', Bolloan Pato', Unnampa', Unnesse' Randan Dali', Unteka', Palanduan, dan Urromok Bubun*. (2) Perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan adat *rampanan kapa'* yang tidak dicatatkan di Kabupaten Toraja Utara secara hukum nasional terdapat beberapa hak-hak anak yang akan sulit untuk diwujudkan, seperti hak untuk mendapatkan identitas dan pendidikan. Akan tetapi, secara adat terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan *rampanan kapa'* yang tidak dicatatkan adalah tidak berpengaruh apapun terhadap anak tersebut, sebab bagi masyarakat adat hukum toraja anak yang lahir dari perkawinan *rampanan kapa'* dan telah dilakukan *kuku* (syukuran) dan disematkan nama leluhur, maka anak tersebut telah menjadi anak yang sah dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.

Kata Kunci: Perkawinan Tidak Dicatatkan, *Rampanan kapa'*, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

SITI NIRAH ARIESTY (B022171037), *Juridical Implications for Children Born From Traditional Marriage Rampanan kapa' Unrecoached In North Toraja. Supervised by Irwansyah and Syamsuddin Muchtar.*

This study aims to: (1) explain and analyze the process of marriage rampanan kapa' and (2) explain and analyze the protection of children born from traditional marriage rampanan kapa' which is not recorded in North Toraja.

This study uses normative legal research type supported by empirical data using legislation approach Type and source of legal materials in this study obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using literature research and supported by field research. Furthermore, the collected materials were then analyzed descriptively qualitatively.

The study results indicate that: (1) The process of marriage rampanan kapa' by indigenous peoples preceded by the process of umpalingka kada (conveying intentions), dipakendek or Rampo Bannang (inauguration proposal), and ma' Kapa' Allo (marriage ceremony). The marriage of kapa' rampanan is carried out not only involving the families of both parties, but involves indigenous figures from lembang actively. In the marriage of rampanan kapa' is determined punishment for those who do problems especially to result in divorce, such as: Songkan Dapo', Bolloan Pato', Unnampa', Unnesse' Randan Dali', Unteka', Palanduan, and Urromok Bubun. (2) Protection of children born from traditional marriages rampanan kapa' which is not recorded in North Toraja Regency is legally national there are some rights of children that will be difficult to realize, such as the right to obtain identity and education. However, traditionally the child born from the marriage rampanan kapa' which is not recorded is not influential whatsoever facing the child, because for the indigenous people toraja law the child born from the marriage rampanan kapa' and has done kuku (thanksgiving) and pinned the name of the ancestor, then the child has become a legitimate child and recognized by the local indigenous legal community.

Keywords: *Unreleased Marriage, Kapa's Rampanan', Child Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PEGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Perkawinan	18
1. Perkawinan Berdasarkan Hukum Nasional.....	18
2. Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama	30
3. Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat	33
4. Pencatatan Perkawinan	37
B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	40
1. Pengertian Anak	41
2. Hak Anak	43
C. Landasan Teori	46
1. Teori Perlindungan Hukum	46
2. Teori Kepastian Hukum	47
D. Kerangka Teori.....	50
E. Definisi Operasional	52

BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Pendekatan.....	54
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Proses Perkawinan <i>Rampanan kapa'</i>	58
B. Perlindungan Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Adat <i>Rampanan kapa'</i> yang Tidak Dicatatkan di Toraja Utara	78
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berjenis kelamin pria dan wanita, wajar bila mengikatkan diri untuk membentuk sebuah keluarga yang lazim disebut sebagai suami istri. Ikatan tersebut dilaksanakan dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ikatan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku terkhusus di Indonesia lazimnya disebut dengan lembaga perkawinan.

Oleh karenanya, perkawinan menjadi institusi penting dalam masyarakat, karena dengan dilangsungkannya perkawinan berarti telah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan wanita. Perkawinan sebagai institusi dasar sebuah keluarga menjadi unit terkecil dalam masyarakat yang akan menimbulkan akibat lahir dan batin antara mereka (suami istri) dan terhadap masyarakat secara luas. Sebagaimana perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum berupa: timbulnya hubungan antara suami dan istri, timbulnya hubungan benda dalam perkawinan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anaknya.¹ Oleh karenanya, perkawinan dianggap sebagai salah satu subsistem kehidupan

¹ Natalia Ningsih, I Made Arya Utama, I Made Sarjana, *Kekuatan Mengikat Akta Notaril Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama yang Dibuat Pasca Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan: Acta Comitatus, Volume 2 Nomor 1, Program Studi Kenotariatan Universitas Udayana, 2017, hlm. 12

beragama dalam proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan keturunan dari generasi selanjutnya.

Perkawinan bagi agama juga merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.² Perkawinan sendiri telah diamanatkan dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang mengatur bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Berdasarkan amanat dari UUD NRI 1945, pemerintah membuat dan mengesahkan aturan terkait perkawinan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi telah dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan mengatur bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

² Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 1

Tujuan perkawinan menurut aturan tersebut mensyaratkan bahwa untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dalam penjelasan UU Perkawinan diatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Dalam pelaksanaannya, perkawinan memiliki 3(tiga) dimensi yang saling terikat, yakni:³ *Pertama*, Dimensi sosial yang bermakna perkawinan sebagai wadah penerus keturunan dan memperluas kekerabatan; *Kedua*, Dimensi agama yang bermakna pengakuan masyarakat terhadap sistem keyakinan yang memberikan dogma bahwa otoritas tertinggi atas manusia adalah Tuhan; dan *Ketiga*, Dimensi hukum yang bermakna perkawinan dilihat dari tujuan hukum itu sendiri yakni menyediakan seperangkat norma/aturan agar tercipta keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Keberlakuan perkawinan di Indonesia tidak terbatas pada UU Perkawinan. Mengingat bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama dan kebiasaan. Perkawinan di Indonesia turut melibatkan paling sedikit hukum

³ Yunanto, *Hukum Perkawinan Indonesia Kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 43

agama dan hukum adat. Pada dasarnya, perkawinan di Indonesia saat ini masih terpengaruh oleh hukum adat setempat. Sebagaimana perkawinan menurut hukum adat bukan hanya tentang suami dan istri, namun termasuk kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam perkawinan.

Bagi hukum adat, perkawinan merupakan perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.⁴ Hal ini berarti bahwa hukum adat mengartikan perkawinan sebagai kepentingan antara dua keluarga besar dan tidak hanya menyangkut duniawi semata, namun turut menyangkut agama atau kerohanian.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa daerah yang masih menjunjung tinggi perkawinan secara adat, salah satunya adalah di Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkawinan di Tana Toraja disebut sebagai *Rampanan kapa'*.⁵ Di Tana Toraja secara luas dan terkhusus di Toraja Utara, apabila terjadi perkawinan tidak melalui ketentuan hukum adat, maka perkawinan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum adat tersebut.⁶ Bagi masyarakat hukum adat di Toraja Utara, dalam

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 64

⁵ Muhammad Tobar, M. Tahir Kasnawi, M. Ramli AT, *Hubungan Antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan kapa' dalam Masyarakat Tana Toraja)*, Volume 2 Nomor 1, Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Juni-2020, hlm. 21

⁶ Ivonyunita P. Sampepadang, *Rampanan kapa' (Perkawinan) Sule Langgan Banua Di Kabupaten Toraja Utara*, Skripsi Bagian Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 8

melaksanakan perkawinan menurut prosedur dalam *Rampanan kapa'* maka perkawinan tersebut sudah sah secara adat.⁷

Akan tetapi, perkawinan tersebut hanya terbatas pada pengakuan secara adat dan tidak menurut hukum nasional. Sehingga, bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan adat *Rampanan kapa'* tidak memiliki akta nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan menurut hukum nasional yang berlaku. Hal ini kontradiksi dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:⁸

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Sekalipun demikian, tidak dicatatkannya perkawinan memang erat kaitannya dengan masyarakat adat hampir diseluruh Indonesia.⁹

Sejalan pula dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Makna dari pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

⁷ *Ibid*, hlm. 73

⁸ Sukirno, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 Nomor 2, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 132

⁹ *Ibid*.

Pada dasarnya, penjelasan dari Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tersebut sampai saat ini masih dalam perdebatan. Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sehingga apabila pemaknaan dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dihubungkan maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰

Sementara pendapat lain menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.¹¹ Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Pencatatan perkawinan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Sehingga perkawinan yang terjadi menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada

¹⁰ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 3, Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, September-2017, hlm. 256

¹¹ *Ibid.*

oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.¹² Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.

Pada dasarnya, tujuan dilakukannya pencatatan perkawinan adalah untuk memberi kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan dengan adanya bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan.¹³ Dengan begitu, para pihak dapat mempertahankan perkawinannya kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.

Adapun dampak dari tidak dilakukannya pencatatan perkawinan akan berdampak langsung kepada suami istri, harta benda, dan juga terhadap anak. Tidak adanya dokumen terkait catatan perkawinan akan berdampak pada kesulitan bagi anak untuk mendapatkan akta kelahiran dan akan pula menjadi kesulitan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak dalam keluarga, termasuk terkait jaminan hidup dan warisan.¹⁴ Tidak adanya dokumen catatan perkawinan dapat memperburuk jika terjadi kekerasan dalam hubungan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan dihubungkan

¹² *Ibid.*

¹³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, hlm. 142

¹⁴ Anies Baswedan dalam Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 268

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). Dengan dilaksanakannya perkawinan *Rampanan kapa'* maka jelas bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sebagai salah satu pihak yang akan menanggung akibat secara langsung, terkhusus hilangnya hak-hak yang seharusnya diperoleh anak tersebut.

Perkawinan menurut hukum adat demikian, tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah daerah dan pemerintah. Mengingat bahwa, perkawinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hukum adat yang masih eksis sampai saat ini di beberapa daerah di Indonesia, terkhusus di Toraja Utara. Diharapkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat berkolaborasi untuk mencari jalan keluar atas hilangnya hak anak yang terjadi karena perkawinan yang tidak dicatatkan akibat perkawinan yang dilaksanakan secara adat.

Terlebih dengan diaturnya hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dan dalam UU Perlindungan Anak yang berprinsip non diskriminasi. Dengan begitu, seharusnya tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan dengan anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan seperti yang terjadi dalam *Rampanan kapa'* di Toraja Utara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perkawinan *rampanan kapa'*?

2. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan adat *rampanan kapa'* yang tidak dicatatkan di Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perkawinan *rampanan kapa'*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan adat *rampanan kapa'* yang tidak dicatatkan di Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan penulisan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu kenotariatan, terkhusus yang terkait dengan perkawinan dan perlindungan anak. Sehingga diharapkan dapat menambah khasanah literatur keilmuan bagi masyarakat akademis yang mendalaminya.
2. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran bagi institusi dan profesi terkait.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Margaretha Eveline, S.H dari Universitas Diponegoro,

Semarang, Tahun 2009". Adapun rumusan masalah pada tesis tersebut adalah:

- a. Bagaimana akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
- b. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam mendapatkan hak-haknya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Hasil penelitian dalam tesis tersebut adalah:

- a. Akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak, maka kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, anak tersebut hanya punya hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Disamping itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara penulis, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak

tersebut jadi akta kelahiran merupakan dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya baik dari orang tuanya sendiri, sehingga pemerintah kesulitan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut.

- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, untuk memperoleh status menjadi anak sah bagi pasangan yang beragama islam adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan maksud agar Pengadilan Agama Bekasi menetapkan pengesahan perkawinan. Sementara itu, untuk perkawinan bagi pasangan selain islam yang pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil, upaya yang dapat dilakukan apabila perkawinannya hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tuanya mencatitkan perkawinannya pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Margaretha Evelin adalah:

- a. Judul penelitian penulis, yakni: Implikasi Yuridis Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Adat *Rampanan kapa'* Yang Tidak Dicatatkan Di Toraja Utara. Sementara peneltian Margaretha Evelin berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari

Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Fokus penelitian penulis adalah: proses perkawinan *rampanan kapa'* dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan adat *rampanan kapa'* yang tidak dicatatkan di Toraja Utara. Sementara Margaretha Evelin fokus penelitian tentang akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam mendapatkan hak-haknya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Penulis memfokuskan penelitian di Kabupaten Tana Toraja yang terkhusus di daerah Toraja Utara, sementara Margaretha Evelin tidak memiliki lokasi penelitian.
2. Jurnal dengan judul "Implementasi Dari perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pelaksanaannya di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, oleh Pidayan Sasnifa, Jurnal Islamika: Jurnal

Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 18, Nomor 01, Juli-2018". Adapun rumusan masalah dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Bagaimana penerapan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh?.

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut adalah:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dikarenakan: terutama perkawinan dilaksanakan sebelum 1975, Perkawinan Syiri', Perkawinan yang tidak ingin diketahui karena faktor sosial dan pengaruh budaya, masalah biaya dan perkawinan poligami. Akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak, kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, anak tersebut hanya punya hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya. Disamping itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan

tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut, jadi akta kelahiran merupakan dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya baik dari orang tuanya sendiri sehingga kesulitan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Pidayan Sasnifa adalah:

- a. Judul penelitian penulis, yakni: Implikasi Yuridis Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Adat *Rampanan kapa'* Yang Tidak Dicatatkan Di Toraja Utara. Sementara penelitian Pidayan Sasnifa berjudul Implementasi Dari perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pelaksanaannya di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- b. Fokus penelitian penulis adalah: proses perkawinan *rampanan kapa'* dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan adat *rampanan kapa'* yang tidak dicatatkan di Toraja Utara. Sementara Pidayan Sasnifa fokus penelitian tentang penerapan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh.

- c. Penulis memfokuskan penelitian di Kabupaten Tana Toraja yang terkhusus di daerah Toraja Utara. Sementara pada penelitian Pidayan Sasnifa memfokuskan penelitian di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh.

3. Jurnal dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat, oleh Agung Basuki Prasetyo, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 1, Departemen Administrasi dan Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Maret-2020”. Adapun rumusan masalah pada jurnal tersebut adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan perkawinan yang dilakukan pada masyarakat hukum adat?
- b. Bagaimana akibat hukum apabila masyarakat hukum adat tidak mencatatkan perkawinannya di KUA atau Kantor Catatan Sipil?

Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat hukum adat melalui proses yang panjang atau *rites de passage* karena menyatukan keluarga besar. Proses perkawinan yang diawali dengan lamaran, pertunangan, proses inti perkawinan, masuk dalam kehidupan baru sebagai suami isteri. Perkawinan sebagaimana yang terjadi seperti di lingkungan masyarakat

hukum adat Suku Samin atau Sedulur Sikep di Pati Jawa Tengah, dan masyarakat hukum adat Karuhun Urang Kuningan Jawa Barat, tidak dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil, namun memiliki pencatatan secara administratif tersendiri di lembaga adatnya. Seperti pada masyarakat hukum adat Kahurun Urang Kuningan, Jawa Barat, ditanda tangani oleh sesepuh adat yang disebut dengan *Pranata Jatuk Rami*.

- b. Akibat hukum perkawinan masyarakat hukum adat yang tidak dicatatkan perkawinannya di KUA atau Kantor Catatan Sipil secara hukum negara berdampak pada beberapa hal, seperti kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarisan, dampak pendidikan. Akibat hukum lainnya apabila ada warga masyarakat hukum adat yang akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan akibat hukum menurut hukum adatnya tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pengakuan dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat. Perkawinan tersebut menimbulkan hubungan dua keluarga besar menjadi satu, serta tidak dipermasalahkan yang terkait dengan hak kedudukan anak, seperti dibidang pendidikan informal, warisan, perkawinan. Semuanya dikembalikan pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat setempat.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Agung Basuki Prasetyo adalah:

- a. Judul penelitian penulis, yakni: Implikasi Yuridis Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Adat *Rampanan kapa'* Yang Tidak Dicatatkan Di Toraja Utara. Sementara penelitian Agung Basuki Prasetyo berjudul Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat.
- b. Fokus penelitian penulis adalah: proses perkawinan *rampanan kapa'* dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan adat *rampanan kapa'* yang tidak dicatatkan di Toraja Utara. Sementara pada penelitian Agung Basuki Prasetyo fokus penelitian tentang pelaksanaan perkawinan yang dilakukan pada masyarakat hukum adat dan akibat hukum apabila masyarakat hukum adat tidak mencatatkan perkawinannya di KUA atau Kantor Catatan Sipil.
- c. Penulis memfokuskan penelitian di Kabupaten Tana Toraja yang terkhusus di daerah Toraja Utara. Sementara pada penelitian Agung Basuki Prasetyo memfokuskan penelitian pada masyarakat hukum adat Suku Samin atau Sedulur Sikep di Pati Jawa Tengah, dan masyarakat hukum adat Karuhun Urang Kuningan Jawa Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Perkawinan Berdasarkan Hukum Nasional

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yakni seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁵ Pendapat lain dikemukakan oleh Subekti, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁶

Dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa perkawinan memiliki 2 (dua) aspek, yaitu disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 97

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Inrtemasa, Jakarta, 2000, hlm. 23

dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian.¹⁷

Adapun tujuan perkawinan yang dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa:¹⁸

- 1) Membentuk Keluarga, artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga, artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak;
- 2) Bahagia, artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tenteram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sebuah kebahagiaan umumnya dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Sejahtera artinya tercukupi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga suami/istri, boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;
- 3) Kekal, artinya sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan yang kekal

¹⁷ *Ibid*, hlm. 104

¹⁸ | Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.* hlm. 45

tidak mengenal adanya jangka waktu, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia;

- 4) Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut keinginan pihak-pihak, tetapi harus diyakini sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula sesuai dengan adat dan ajaran agamanya;

- a. Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum sudah pasti memiliki akibat hukum tersendiri. Akibat hukum yang ditimbulkan penting dalam hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila:

- 1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Aturan ini dapat dimaknai bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Tidak adanya penjelasan terkait pencatatan perkawinan, namun pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk

menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi lebih jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dibuat dalam suatu akta otentik, sehingga seaktu-waktu dapat dipergunakan apabila diperlukan, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Pencacatan perkawinan tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut ada dan benar terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Sementara untuk yang melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaan agama islam maka pencatatan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, selanjutnya syarat perkawinan dibagi menjadi 2, yaitu: syarat materil dan syarat

formil.¹⁹ Adapun syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena itu disebut juga sebagai syarat subjektif. Syarat materil dibagi menjadi 2, yakni syarat materil umum dan syarat materil khusus. Berikut adalah syarat materil umum, yakni:

- 1) Persetujuan yang disebut juga persetujuan bebas (Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan): Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya kedua belah pihak calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan tanpa paksaan itu sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan.
- 2) Batas umur (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan), perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penetapan batas umur ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan suami istri dan keturunannya. Jika batas umur ini dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan.

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47

- 3) Calon suami istri harus tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan). Pengecualiannya diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Perkawinan.
- 4) Jangka waktu bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu masa tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975):
 - a) Bila perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu bagi wanita yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak datang bulan lagi ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - b) Bila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - c) Bila perkawinan putus dan janda berada dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
 - d) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian dimana janda tersebut dan mantan suaminya belum pernah berhubungan suami istri; dan
 - e) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan

perkawinan yang putus karena kematian jangka waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang maksudnya adalah untuk mencegah adanya *confusius sanguinis* (pencampuran darah).

Selanjutnya syarat materiil yang khusus, terdiri atas larangan dan izin kawin.

- 1) Larangan kawin (pasal 8 undang-undang perkawinan):
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan saudara nenek;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri;
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
 - e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2) Izin Kawin (pasal 6 ayat (2) dan (6) undang-undang perkawinan):

- a) Untuk melangsungkan perkawinan bagi yang berusia belum 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya;
- b) Jika salah satu orang tuanya meninggal, izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup;
- c) Jika kedua orang tuanya meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izinnnya diperoleh dari walinya, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya;
- d) Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Adapun syarat formal dari sebuah perkawinan adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Adanya pemberitahuan (Pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan

²⁰ *Ibid*, hlm. 50

niatnya itu kepada pejabat pencatat perkawinan di tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan;

- 2) Adanya penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- 3) Pengumuman, diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila syarat sudah dipenuhi maka pegawai catatan sipil membuat pengumuman yang memuat:
 - a) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon.
 - b) Hari, tanggal, bulan, jam, serta tempat perkawinan akan dilangsungkan selama 10 (sepuluh) hari.
- 4) Apabila pengumuman telah lewat 10 (sepuluh) hari, barulah perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setelah itu kedua mempelai menanda tangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat 2 (dua) rangkap, satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan oleh panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

b. Akibat Hukum Perkawinan

1) Kedudukan Suami Istri Dalam Hak dan Kewajiban

Dilaksanakannya perkawinan, menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak dalam hal ini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak juga dapat hapus apabila yang berhak rela jika haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Sementara kewajiban dalam hal ini diartikan sebagai hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seseorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.²¹

a) Tempat/Kediaman Bersama

Pasal 32 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa: "Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap." Selanjutnya pada ayat (2) mengatur bahwa: "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama".

b) Dalam Hal Sosial

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

²¹ Soemiyati dalam Bing Waluyo, *Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 22 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma, Purwokerto, September-2020, hlm. 59

kemampuannya.” Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur bahwa: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” dan pada ayat (3) mengatur bahwa: “Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”

2) Kewenangan Suami Istri Dalam Kewenangan Bertindak

Pasal 31 UU Perkawinan mengatur bahwa: “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui kedudukan suami istri adalah sama-sama dalam menjalankan fungsi keluarga. Tujuan yang hendak dicapai melalui ketentuan ini adalah agar di dalam rumah tangga tidak ada dominasi diantara keduanya, baik dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai ahli waris generasi yang akan datang. Suami maupun istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum, hal ini berarti baik suami maupun istri mempunyai kedudukan yang sama dalam melakukan perbuatan hukum.

3) Kedudukan Suami Istri Dalam Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama.” Selama perkawinan dapat dimaknai bahwa sejak perkawinan di mulai sampai dengan perkawinan itu berakhir, sementara maka dari harta bersama artinya harta tersebut milik suami dan istri bersama-sama. Lanjut dalam ayat (2) mengatur bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa: “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.” Makna kata “atau” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa istri sepanjang perkawinan tetap wenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, asal mendapat atau menunjukkan adanya persetujuan dari suami.²² Demikian pula sebaliknya, seorang suami juga wenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan terhadap harta bersama asal mendapat persetujuan dari istrinya.

4) Hubungan Hukum antara Orang Tua dan Anak

Akibat dari suatu perkawinan adalah lahirnya anak. Anak yang dilahirkan itu disebut anak sah sebagaimana dalam

²² *Ibid*, hlm. 62

Pasal 250 BW yang mengatur bahwa: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

2. Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

a. Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.²³ Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 24 yang artinya:

Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat.

Dalam islam perkawinan lebih dikenal dengan sebutan Pernikahan. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah yang berasal dari Bahasa Arab berarti *al-dhammu wattadaakhul* dengan artian bertindih dan berkumpul. Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh nikah atau *tazwij*.²⁴

Adapun tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut:²⁵ *Pertama*, Menyalurkan kebutuhan syahwat manusia

²³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Jakarta, 2011, hlm. 9

²⁴ *Ibid*, hlm. 10

²⁵ *Ibid*, hlm. 19

dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia manusia sebagai hamba Allah SWT; dan *Kedua*, Memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

1) Rukun-Rukun Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Muhmud Yunus, merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, sebab bila tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap batal.²⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 rukun nikah terdiri atas lima macam, yakni:

- a) Calon suami;
- b) Calon istri;
- c) Wali nikah;
- d) Dua orang saksi; dan
- e) Ijab dan kabul.

Selain itu, rukun nikah juga terdiri dari:

- a) Sighat (akad), yakni perkataan dari pihak wali perempuan seperti “Saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama XXX.”

²⁶ *Ibid*, hlm. 60

- b) Wali, wali dari pihak perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya “Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal.”
- c) Dua orang saksi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya “Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.

2) Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat dalam perkawinan berkaitan dengan rukun-rukun inilah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Quran, hadis, dan undang-undang yang berlaku.²⁷ Selanjutnya wali, syarat selanjutnya adalah kedua mempelai harus *kafa'ah* atau *se-kufu*, atau sepadan. Selain itu, meskipun bukan termasuk syarat, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yakni:

- a) Agama;
- b) Merdeka atau hamba;
- c) Perusahaan;
- d) Kekayaan; dan
- e) Kesejahteraan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 62

3. Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat

Pada dasarnya, perkawinan menurut hukum adat diseluruh Indonesia adalah suatu ikatan yang sacral dan merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia.²⁸ Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua insan yang berbeda (laki-laki dan perempuan) tetapi juga merupakan proses penyatuan dua keluarga.

Perkawinan dalam hukum adat lebih dikenal dengan upacara adat perkawinan. Upacara adat perkawinan diartikan sebagai serangkaian kegiatan tradisional turun-temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan dikemudian hari.²⁹ Dalam perkawinan menurut adat toraja yang mengesahkan perkawinan tersebut adalah tokoh adat dan wakil dari kedua mempelai. Hal ini terjadi karena perkawinan menurut adat Tana Toraja tidak memiliki akta nikah, dimana dalam pelaksanaannya kanya kata ikrar kedua mempelai yang disaksikan oleh yang hadir.³⁰

Adapun tujuan perkawinan berdasarkan hukum adat di Tana Toraja adalah:³¹ *Pertama*, Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; *Kedua*, Untuk mendapatkan keturunan sebagai ahli waris, utang

²⁸ Lois Banne Noling, A. Purwanto, Juliana Lumintang, *Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja Di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara*, *Jurnal Of Social and Cultural Anthopology*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, Volume 12 Nomor 3, Manado, Desember-2019, hlm. 2

²⁹ *Ibid*, hlm. 3-4

³⁰ Belona Danduru Salurante, *Hak Anak Atas Identitas Diri Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, Jogjakarta, 2014, hlm. 13-14

³¹ *Ibid*, hlm. 13

maupun harta benda, dan mempertahankan harkat dan martabat *tongkonan*; dan *Ketiga*, Untuk lebih mendekatkan kerabat kedua belah pihak.

a. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Toraja

- a) Mendapatkan persetujuan dari orang tua;
- b) Strata sosial yang sama;
- c) Perkawinan secara hukum adat Tana Toraja tidak menentukan batas umur untuk boleh melangsungkan perkawinan; dan
- d) Menyetujui mas kawin yang sesuai dengan strata sosial kedua belah pihak yang disepakati oleh kedua pihak keluarga.

Sahnya perkawinan menurut hukum Tana Toraja dianggap sah apabila:

- a) Direstui oleh orang tua/wali kedua belah pihak;
- b) Disaksikan oleh rumpun keluarga besar kedua belah pihak;
- c) Dihadiri oleh tokoh adat di wilayah adat bersangkutan; dan
- d) Apabila pinang, siri, kapur, dan tembakau yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan.

b. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

- a) Bentuk Perkawinan Berdasarkan Arah Persiapan³²
 - 1) Pertunangan

³² Ivonyunita P. Sampepadang, *Op.Cit.* hlm. 34

Seperti yang kita ketahui dan melihat ada tahapan sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yang dimaksud tahap tersebut adalah pertunangan, tahap ini dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga pihak suami dan pihak keluarga bakal istri) untuk mengadakan perkawinan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari pertunangan ini adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat.

2) Tanpa lamaran dan tanpa pertunangan.

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam *matrilineal* (garis ibu) dan *patrilineal* (garis bapak) juga ditemukan walaupun hanya sedikit.

b) Bentuk Perkawinan Berdasarkan Tata Susunan Kerabat³³

1) Dalam sifat susunan kekeluargaan *matrilineal* (garis keturunan ibu)

Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami di jemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri dan si ayah

³³ *Ibid*, hlm. 35

pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Karena rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri.

2) Dalam sifat susunan kekeluargaan *patrilineal* (garis keturunan bapak)

Sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan “jujur” oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuanannya. Setelah perkawinan si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga anak-anak keturunannya. Sistem jujur ini tidak lantas kemudian dipahami sebagaimana yang dipahami oleh para etnolog barat yaitu sebagai “pembelian” tetapi sesuai dengan pengertian etnolog hukum adat yang murni, maka jujur itu adalah suatu “penggantian” memahami bahwa kedudukan gadis itu dalam pengertian religio-magis-kosmis, diganti dengan suatu benda sehingga terjaga keseimbangan, tidak mengosongkan arti religio-magis-kosmis tersebut. Kawin jujur mengandung tiga segi pengertian yaitu pada sisi yuridis akan terjadi perubahan status, pada sisi sosial (politis), perkawinan tersebut akan mempererat hubungan antar kerabat, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan

permusuhan sedangkan yang ketiga yaitu dari sisi ekonomis adanya pertukaran barang.

3) Dalam sifat susunan kekeluargaan *parental* (garis keturunan Keibu-Bapakan)

Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan.

4. Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya ada 5 (lima) jenis peristiwa hukum yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:³⁴

1) Kelahiran

Menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pemangku hak dan kewajiban. Tujuan dari pencatatan kelahiran ini adalah menentukan status perdata seseorang itu, dewasa atau belum dewasa.

2) Perkawinan

³⁴ | Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.* hlm. 37

Menentukan status hukum seseorang sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum. Tujuan dari pencatatan ini adalah memberi kepastian hukum mengenai boleh atau tidak boleh perkawinan dengan pihak lain.

3) Perceraian

Menentukan status hukum seseorang sebagai janda/ duda yang bebas dari ikatan perkawinan. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain.

4) Pengakuan dan pengesahan anak

Menentukan status hukum seorang anak (anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan). Tujuan pencatatan ini adalah untuk membuktikan peningkatan hukum status anak (anak luar kawin menjadi berhak mewarisi dari keluarga ibunya, anak yang tidak sah menjadi anak sah).

5) Kematian

Menentukan status hukum seseorang, sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum atau almarhumah. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menentukan status perdata seseorang sebagai ahli waris dan keterbukaan ahli waris.

Agar suatu peristiwa perdata seseorang dapat dicatat, perlu syarat yang harus dipenuhi, yakni: surat keterangan yang menyatakan telah terjadinya peristiwa hukum yang bersangkutan. Surat keterangan

tersebut dibuat oleh yang berhak untuk itu. Sama halnya dengan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mengatur bahwa: “Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan wajib dicatat dalam akta perkawinan.”

Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register A Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan);
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA/Kec;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,

Talak dan Rujuk, yakni Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara bagi mereka yang beragama selain Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Kedua lembaga ini berfungsi untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah.

Pencatatan perkawinan adalah prosedur administrasi dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan bukti yang autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

Di Indonesia, perlindungan anak sudah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara khusus dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak disebutkan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.³⁵ Pada dasarnya konsep perlindungan anak mencakup empat kelompok, yakni: perlindungan aspek sosial budaya, ekonomi, politik/hukum, dan hankam.

Dalam aspek sosial budaya, tidak boleh ada paksaan atas anak yang berdalih adat istiadat atau tradisi yang mengganggu/menghambat pertumbuhan si anak menjadi manusia berkualitas. Aspek ekonomi, tidak ada pekerja anak atau buruh yang bekerja tidak sesuai dengan persyaratan kerja bagi anak-anak. Sementara dalam aspek politik/hukum, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang mengindahkan harkat dan martabat anak dalam penghukuman serta perlakuan terhadap anak bermasalah harus selalu mengutamakan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia yang baik. Terakhir dalam aspek hankam, anak harus dilindungi dari penyalahgunaan di dalam aspek bentuk kejahatan seperti prostitusi dan perdagangan anak.

1. Pengertian Anak

Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

³⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 34

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak Perubahan) yang mengatur bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengertian anak juga ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat dengan UU HAM) mengatur bahwa: “Anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Selain menurut undang-undang, terdapat pula pengertian anak menurut pendapat M. Nasir yang menyatakan bahwa:³⁶ “Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”. Selain itu, menurut Angger Sigit Pramukti bahwa:³⁷ “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi”.

³⁶ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013, hlm. 8

³⁷ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

2. Hak Anak

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian
kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan.
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus; untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran;

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.³⁸ Kepastian sendiri merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang mengatur bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dimana sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur.³⁹ Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.⁴⁰ Sehingga dapat pula dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁴¹

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/lindung>, pada Tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 21:10 WITA

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴² Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengelompokkan perlindungan hukum dalam dua bentuk, yakni:⁴³ perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif bermakna bahwa rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive* dan bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sementara perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak yang bersengketa.⁴⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai perihal (keadaan pasti), ketentuan, dan ketetapan.⁴⁵ Sama halnya dengan perlindungan hukum, kepastian juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang mengatur bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dimana

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/pasti>, pada Tanggal 04 Oktober 2020, Pukul 19:20 WITA

sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Secara normatif kepastian hukum dapat dimaknai sebagai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Dapat juga dikatakan bahwa kepastian hukum tidak boleh menimbulkan keragu-raguan dan logis. Sebagaimana kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁶

Dalam aliran yuridis dogmatik yang bersumber dari pemikiran kaum *legal positivism* melihat hukum dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai suatu yang otonom, karena hukum hanya kumpulan aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, dan asas-asas hukum.⁴⁷ Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum dibuat adalah semata-mata untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.⁴⁸

385 ⁴⁶ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Et.al, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.

67 ⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Ghalia, Bogor, 2004, hlm.

⁴⁸ *Ibid.*

Kepastian hukum bagi kaum legalistik sebatas membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kaca mata kuda yang sempit.⁴⁹ Menurut penganut legalistik ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, bukanlah menjadi soal asalkan kepastian hukum dapat terwujud karena hukum identik dengan kepastian.⁵⁰

Di Indonesia sendiri undang-undang dianggap sebagai manifestasi kepastian hukum pada dasarnya bertujuan agar terciptanya *predictability*.⁵¹ Hal tersebut dimaksudkan agar setiap individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan berupa kemanfaatan hukum bagi individu agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 285

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 286

⁵¹ Ahmad Habibi Maftukhan, Anjar Setiawan, Muhamad Abdul Aziz, *Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Verstek Volume 2 Nomor 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hlm. 128

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵³

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini berfokus pada dua variabel yakni: proses perkawinan *rampanan kapa'*. Dimana dalam menjawab variabel pertama penulis harus menganalisis aturan terkait hukum adat dan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pertanyaan pada variabel pertama dapat terjawab.


Begitu pula pada variabel perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan adat *rampanan kapa'* yang tidak dicatatkan di Toraja Utara. Maka penulis harus menganalisis aturan-aturan mengenai perlindungan anak, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga pertanyaan pada variabel kedua dapat terjawab.

Adapun *output* dari penelitian tentang implikasi yuridis terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Toraja Utara

⁵³ Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 1, Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya, Mei-2019, hlm. 94

adalah Terpenuhinya Hak Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Toraja Utara

Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Pencatatan Perkawinan adalah prosedur administrasi dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
6. Pemerintah adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
7. Tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

8. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
9. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.
10. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.